

BAB III

KASUS-KASUS ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Kasus dengan Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Str

Para Pihak yang terlibat dalam kasus Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Str antara lain adalah terdakwa I yang bernama Hari Yanwar bin Alm. Raden Yayat Sumirat, terdakwa II Chandra Rasiska bin Alm.Ismail dan terdakwa III Dedi Susanto bin Yusni dan korban dari kasus tersebut bernama Saifullah, serta jaksa penuntut umum Roby Syahputra, S.H.,M.H, Untung Syah Putra, S.H.,M.H, Dizki Liando, S.H., Aulia, S.H, Badrunsyah, S.H, dan Widi Utomo, S.H.

Kronologis kasus berawal pada tanggal 21 November 2021 terdakwa I Hari Yanwar bin (Alm) Raden Yayat Sumirat Terdakwa II Chandra Rasiska bin (Alm) Ismail dan Terdakwa III Dedi Susanto bin Yusni serta saksi Tawar Miko bin Ibrahim S, yang merupakan petugas polisi dari Polres Bener Meriah mendapat perintah dari Kasat Serse Polres Bener Meriah yaitu saksi Dr. Bustani, SH., MH. untuk melakukan penangkapan terhadap korban Saifullah yang merupakan tersangka dalam kasus penadahan kendaraan roda empat (mobil) dan diduga sedang berada di wilayah Sumatera Utara. Setelah mendapat perintah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa II dan saksi Tawar Miko bin Ibrahim S berangkat menuju Kota Medan Sumatera Utara dan sampai di Kota Medan pada hari Selasa tanggal 22 November 2021.

Pada hari Selasa tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan Mobil Honda Mobilio Nomor Polisi BL 651 YW dan turut ditumpangi oleh saksi Wira Septa Ramanda bin Soeherman (tersangka Kasus Penggelapan) berjalan di seputaran Kota Medan dengan maksud mencari korban Saifullah. Sedangkan tersangka III dan saksi Tawar Miko bin Ibrahim S yang berada di mobil lain juga mencari keberadaan korban Saifullah, namun dalam perjalanan mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terpisah dengan mobil yang ditumpangi Terdakwa III dan saksi Tawar Miko bin Ibrahim S.

Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melihat korban Saifullah sedang berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mencirin Diski Km. 16 Jalan Amir Hamzah Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Lalu Terdakwa I turun dari mobil yang ditumpangnya dan langsung menghampiri korban Saifullah sambil memperkenalkan diri. Selanjutnya Terdakwa I bermaksud menangkap korban Saifullah. Karena korban melawan dan meronta-ronta, Terdakwa I memukul bagian wajah dan kepala Korban Saifullah beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali sambil memiting lehernya, lalu membawanya masuk ke dalam mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan rencana akan dititipkan ke Polsek Sunggal. Dalam perjalanan ke Polsek Sunggal, Terdakwa II melakukan interogasi terhadap korban Saifullah, namun korban Saifullah tidak memberikan jawaban, membuat Terdakwa II menjadi emosi dan memukul dan menampar bagian muka korban Saifullah beberapa

kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali. Sesampainya di Polsek Sunggal, ternyata Polsek Sunggal tidak bersedia menerima titipan tahanan, sehingga korban Saifullah dan saksi Wira Septa Ramanda bin Soeherman dibawa ke hotel Al Jadid tempat para Terdakwa dan saksi Tawar Miko bin Ibrahim S menginap.

Sesampainya di kamar hotel Al Jadid, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melanjutkan interogasi terhadap korban Saidullah. Oleh karena Korban Saifullah tidak menjawab atau menjawab dengan berbelit-belit pertanyaan dari para Terdakwa, membuat Terdakwa III kesal lalu memukul bagian kepala dan wajah korban Saifullah beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali dengan menggunakan kepalan tangan, dilanjutkan Terdakwa II juga memukul wajah korban dan kepala korban Saifullah berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali dengan menggunakan kepalan tangan diikuti juga dengan Terdakwa I juga memukul wajah dan kepala korban Saifullah beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali dengan menggunakan kepalan tangan. Lalu Terdakwa I memerintahkan saksi Tawar Miko bin Ibrahim S untuk membawa saksi Wira Septa Ramanda bin Soeherman ke kamar lain, sementara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melanjutkan interogasinya terhadap korban Saifullah.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Tawar Miko bin Ibrahim S serta saksi Wira Septa Ramanda dan korban Saifullah kembali ke Kabupaten Bener Meriah. Dalam perjalanan korban Saifullah mengalami sakit dan sempat

dirawat di Puskesmas Lhoksukon. Karena sakitnya parah kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Mayang Kute Kabupaten Bener Meriah dan dirawat di ruang ICU karena mengalami penurunan kesadaran, gelisah dan pada pemeriksaan kondisi fisik korban mengalami keadaan yang lemah, GCS (angka kesadaran : E3 M5 V4 = 12 (angka normal 15), Tensi darah : 175/112, HR (detak nadi) : 99 x permenit, RR (Frekuensi pernapasan : 21 x permenit), dan adapun penurunan kesadaran dengan diagnose *Keteoasidosis diabetic* (ketidakstabilan gula darah), Sepsis berat (infeksi berat), *Stroke Hemoragik*. dan pada pasien (korban Saidullah) tersebut juga ditemukan kadar gula yang meningkat (*Diabetes Melitus*), *Hipertensi* (Darah Tinggi) dan Infeksi (Infeksi paru-paru).

Sementara hasil CT Scan disimpulkan mengalami *Acute Tromboemboli cerebral infarction pada cortex subcortex lobus parieto-occipitalis* kiri yang sesuai dengan teritori MCA dan PCA. Brain Atrophy, dimana menurut Ahli Hasil CT Scan kepala tampak kontras dijumpai lesi infark yang luas di bagian otak sisi kiri yang menyebabkan tidak berfungsinya jaringan otak yang akan mengakibatkan lumpuh yang berdampak kematian.

Setelah dirawat selama 6 (enam) hari, kondisi korban Saifullah tidak juga membaik, sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Banda Aceh hingga akhirnya meninggal dunia dalam perawatan akibat *multi organ failure* atau kegagalan mulkti organ yang disebabkan oleh *Stroke iskemik* (Terjadi ketika gumpalan darah membuat darah tidak mengalir ke otak), diabetes, hipertensi, gagal ginjal stadium II.

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum*

No. VER : 82/VER/SK-03/KFM/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 korban Saifullah mengalami luka-luka yaitu : benjolan pada kepala kiri bagian depan, satu luka lecet dan pergelangan tangan kanan, satu luka yang telah mengering pada lengan kanan, satu luka robek pada lengan kiri dan adanya tanda tanda patah tulang pada lengan kiri yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul (point 3A, 3C, 3D, 3E dan 3F). Pada pemeriksaan pindai otak tampak infark otak, luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu.

Dakwaan Akibat perbuatan Terdakwa-terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. VER : 82/VER/SK-03/KFM/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 korban Saifullah mengalami luka-luka yaitu : benjolan pada kepala kiri bagian depan, satu luka lecet dan pergelangan tangan kanan, satu luka yang telah mengering pada lengan kanan, satu luka robek pada lengan kiri dan adanya tanda tanda patah tulang pada lengan kiri yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul (point 3A, 3C, 3D, 3E dan 3F). Pada pemeriksaan pindai otak tampak infark otak, luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Primer Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. VER : 82/VER/SK-03/KFM/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 korban Saifullah mengalami luka-luka seperti benjolan pada kepala kiri bagian depan, satu luka lecet dan pergelangan tangan kanan, satu luka yang telah

mengering pada lengan kanan, satu luka robek pada lengan kiri dan adanya tanda tanda patah tulang pada lengan kiri yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul (point 3A, 3C, 3D, 3E dan 3F). Pada pemeriksaan pindai otak tampak infark otak, luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dakwaan Subsidiar akibat perbuatan terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. VER : 82/VER/SK-03/KFM/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 korban Saifullah mengalami luka-luka yaitu : benjolan pada kepala kiri bagian depan, satu luka lecet dan pergelangan tangan kanan, satu luka yang telah mengering pada lengan kanan, satu luka robek pada lengan kiri dan adanya tanda tanda patah tulang pada lengan kiri yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul (point 3A, 3C, 3D, 3E dan 3F). Pada pemeriksaan pindai otak tampak infark otak, luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencaharian untuk sementara waktu. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Barang bukti dalam kasus tersebut antara lain 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilio warna putih, Nomor Polisi BL 651 YW, Nomor Rangka: MHRDD4870GJ654298, Nomor Mesin: 115J2424621.

Hakim menyatakan terdakwa I Hari Anwar Bin (alm) Raden Yayat Sumirat, Terdakwa II Chandra Rasiska Bin (alm) Ismail, dan Terdakwa III

Dedi Susanto Bin Yusni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian” sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan para terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil jenis Honda Mobilio warna putih, dengan Nomor Polisi BL 651 YW, Nomor Rangka MHRDD4870GJ654298, Nomor Mesin: 115J12424621, yang selanjutnya dirampas untuk negara, Dan membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

B. Kasus dengan Putusan Nomor 1202 K/Pid/2018

Para pihak yang terlibat dalam kasus Putusan Nomor 1202 K/Pid/2018, antara lain adalah terdakwa I H. Amril Bahar bin H.Bahar, terdakwa II M. Ruslan bin M. Arsyad, Terdakwa III Kamarudin Maming, terdakwa IV Nasrul bin Sirajuddin

Pertimbangan hukum dari hasil kasasi menimbang bahwa Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada

Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

Alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi atau penuntut umum dalam memori kasasi selengkapnya sudah termuat dalam berkas perkara dan alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi atau penuntut umum tersebut dapat dibenarkan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi pemohon kasasi atau penuntut umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan para terdakwa dari dakwaan adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* tidak secara cermat dan benar membaca keterangan saksi-saksi, sehingga *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, bahwa dari keterangan saksi korban Basri Alam, saksi Herlina, saksi Linda Sanrawati dan saksi Andi Kaharuddin dengan jelas telah melihat para terdakwa secara bersama-sama mendorong, memukul wajah dan kepala saksi korban sehingga saksi korban mengalami bengkak di pelipis kanan dan bibir bagian bawah berdarah, luka lecet pada dahi kanan dan gigi depan goyah

sebagaimana yang disebutkan dalam *Visum et Repertum* Nomor 350/19/II/RSU tanggal 8 Februari 2017, Bahwa pada saat dikeroyok oleh Para Terdakwa, Saksi Korban tidak melawan hanya melindungi wajahnya dengan kedua tangannya, namun para terdakwa tetap dapat memukul, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka putusan *Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar antara lain Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 443/PID/2018/PT MKS tanggal 19 September 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 147/Pid.B/2018/PN. WTP tanggal 25 Juli 2018 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini, menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa.

Keadaan yang memberatkan para pelaku dalam kasus ini antara lain karena, perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan para terdakwa adalah anggota Polri yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat.

Sedangkan keadaan yang meringankan para pelaku dalam kasus ini antara lain karena para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, para terdakwa relatif masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya. Bahwa karena para terdakwa dipidana, maka para terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi atau Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 443/PID/2018/PT MKS tanggal 19 September 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 147/Pid.B/2018/PN.WTP tanggal 25 Juli 2018 tersebut.

BAB IV

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN PASAL 52 KUHP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI

A. Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Pasal 52 KUHP Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Reformasi birokrasi Polri, dalam mewujudkan pemerintahan dan organisasi yang bersih (*clean government and organization*), Polri terus melaksanakan program dan bertanggung jawab atas program reformasi dibidang penegakan hukum. Hal tersebut merupakan sebagai tindak lanjut, dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.28 Tahun 1998 tentang pembentukan Tim Reformasi Hukum, penegakan hukum merupakan ujung tombak dalam upaya memerangi suatu pelanggaran dan tindak pidana. Tidak terkecuali Kepolisian yang merupakan alat negara yang diberikan kewenangan dalam menagakan hukum. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan sanksi Polri yang telah berubah dari penerapan proses peradilan

Militer menjadi peradilan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instistional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian RI. Tindakan anggota Polri yang dianggap melakukan kekerasan dapat dituntut KUHP. Tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan kekerasan diantaranya berupa penganiayaan oleh aparat kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat tidak dibenarkan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Penerapan hukum pidana digunakan untuk mengaktualisasikan hukum kepada aparat yang sinerginya belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Aparat penegak hukum sering mengalami problematika, baik yang sifatnya internal (faktor aparat itu sendiri), maupun eksternal (faktor masyarakat) sehingga berujung kepada ketidak efektifan penegakan hukum. Ketidak percayaan masyarakat terhadap aparatur Negara tersebut disebabkan para penegak hukum telah mempermainkan moralitas. Pertanggungjawaban tindak pidana sebagai penegakan hukum, mencakup pengertian mengenai subjek dan objek dalam proses tegaknya hukum itu sendiri. Sehingga dalam prosesnya terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi antara lain :

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan

3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materialnya maupun hukum acaranya.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tersebut erat kaitannya dengan dengan prinsip *daad-daderstrafs recht* (hukum pidana yang memperhatikan segi-segi obyektif dari perbuatan (*daad*) dan juga segi-segi subjektif dari orang atau pembuat (*dader*)). KUHP Indonesia sebagaimana halnya WvS (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku di Negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Anggota Polri yang melakukan kekerasan kepada masyarakat pada dasarnya tunduk pada Peradilan umum, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin Polri, Propam (Profesi dan Pengamanan) memiliki tanggungjawab untuk mendisiplinkan anggota polri yang melakukan pelanggaran. Propam dalam struktur organisasi di Polres merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres. Pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin

dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

Propam berwenang untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran, dan membantu pimpinan untuk menyelenggarakan pembinaan penegakan disiplin dan menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankom, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya Sipropam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

1. Unit Provos

Bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi dan

2. Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal)

Bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan atau kode etik profesi.

Upaya penegakan disiplin dan proses Peradilan pada anggota Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidak disiplin dan ketidak profesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan laporan dan pengaduan yang terjadi di masyarakat.

Penegakan hukum yang terkesan tidak transparan pada anggota Kepolisian itu sendiri, seharusnya dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan.

Terdapat beberapa unsur atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Langkah penegakan hukum tidak hanya dilakukan terhadap pelaku kejahatan masyarakat sipil saja, tetapi dapat juga dilakukan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana diantaranya tindak pidana penganiayaan. Oknum anggota Polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap masyarakat, penyelesaiannya dilakukan secara internal sesuai peraturan dari instansinya, bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap oknum anggota Polisi yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi kode etik berupa tertunda kenaikan pangkat, dimutasikan atau dipindahkan, penyegaran (dialih tugaskan) atau pemecatan. Selain kode etik dapat dikenakan juga Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat, dan Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan.

Pengertian penganiayaan itu sendiri berdasarkan yurisprudensi, adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, serta sengaja merusak kesehatan orang termasuk kejahatan penganiayaan. Artinya baik masyarakat biasa maupun pejabat penegak hukum yaitu Polisi yang secara sengaja merusak kesehatan baik berakibat luka ataupun tidak, maka tetap digolongkan penganiayaan. Begitupun dengan sanksi yang dijatuhkan kepada keduanya tetap didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Tindakan penganiayaan oleh anggota Polri terhadap masyarakat merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri juga dilarang untuk “menyalahgunakan wewenang”

dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian. Oleh karena itu apabila seorang anggota Polri melakukan tindak pidana penganiayaan harus dilakukan proses peradilan, karena anggota kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum, sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Pasal tersebut.

Upaya penegakan disiplin dan proses Peradilan pada anggota Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan laporan dan pengaduan yang terjadi di masyarakat.

Hukuman bagi anggota Polri yang melanggar Kode Etik diantaranya Etika Kenegaraan, Etika Kelambagaan, Etika Kemasyarakatan atau Etika kepribadian tercantum dalam Dalam pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2011 Tentang kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Polri terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran berat dapat dikenakan sanksi moral berupa pemberhentian untuk menjalankan profesi kepolisian dan diberhentikan secara tidak hormat. Diatur di Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, pemberhentian dengan cara tidak hormat yaitu pada Pasal 14 apabila anggota polisi melakukan : Melakukan Tindak Pidana, melakukan pelanggaran, dan meninggalkan tugas. Sanksi Moral karena Melakukan Tindak Pidana adalah bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 3 bulan kurungan, dan diputuskan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan melawan ideologi Negara, menentang negara dan Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah, memberikan keterangan palsu atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal anggota Polisi yang melakukan pelanggaran disiplin atau melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap masyarakat, dan upaya pembinaan yang dilakukan terhadapnya tidak menampakkan hasil, maka terhadapnya dapat dilakukan pemecatan atau dikeluarkan dari kepolisian karena dianggap melakukan perbuatan atau tindak pidana berdasarkan KUHP. Pemecatan dapat dilakukan apabila anggota polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dihukum lebih dari 3 bulan. Pemecatan dilakukan setelah anggota polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan menjalani hukuman pada peradilan umum akibat perbuatan yang dilakukannya.

Penerapan sanksi pemberat terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan tidak hanya sanksi kode etik saja, namun perlu di terapkan sanksi pemberat yang

termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 52 yang merumuskan bahwa “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”. Dasar pemberat dalam pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari pelaku tindak pidana tersebut merupakan seorang pejabat atau pegawai negeri.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menjelaskan bahwa: "penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana". Hal ini berarti Penjatuhan hukuman oleh Ankuam secara subyektif kepada terdakwa yang melakukan pelanggaran pada persidangan disiplin akan diproses secara Peradilan umum atas tindak pidana yang dilakukan anggota Polri yang belum menuntaskan perkaranya. Penjatuhkan sanksi hukuman disiplin yang ringan bahkan berat belum membebaskan terdakwa dari sanksi pelanggaran disiplin, karena harus melalui lagi proses penyidikan pada Peradilan umum.

Terhadap anggota Polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 3 (tiga) bulan penjara, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Peradilan Umum. Namun langkah dan upaya penyidikan tetap dilakukan oleh Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D).

Terhadap anggota Polisi yang melakukan pelanggaran Kode Etik, laporan

dapat disampaikan kepada P3D atau Provos. Laporan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan. Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pelanggar guna pemeriksaan. Terhadap adanya laporan yang belum jelas, perlu dilakukan penyelidikan. Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik POLRI dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari beberapa sanksi terhadap polisi yang melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik, akan tetapi selama ini masih banyak oknum anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran terutama tindak pidana penganiayaan masih belum dilaksanakannya proses penerapan sanksi moral, sanksi administratif, sanksi perdata, ataupun sanksi pidana.

Namun realitanya penerapan sanksi tersebut masih kurang diterapkan karena aparat kepolisian saling melindungi anggotanya dan Kepolisian berusaha untuk menutupi tindak pidana yang dilakukan anggotanya.

Seharusnya Kepolisian mengedepankan Asas *Equality Before The Law* (persamaan kedudukan didepan hukum) agar oknum aparat Kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin atau melakukan tindak pidana penganiayaan dapat diproses secara hukum tanpa terkecuali, demi penghormatan atas Hak Asasi Manusia dan demi melindungi kepentingan masyarakat Indonesia.

Seorang penegak hukum, sebagaimana sama halnya dengan warga atau masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan yang sama. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara sebagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of role*).

Jika dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*). Maka dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban terhadap anggota Polri yang melakukan kesalahan, harus tetap berdasarkan asas *equality before the law*, yang memiliki definisi bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, termasuk anggota kepolisian. Berdasarkan asas tersebut aparat penegak hukum terutama lembaga kepolisian harus tetap di sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, dalam arti bahwa hukum tidak melihat siapa yang melanggar dan tidak melihat bahwa pelaku pelanggaran itu seorang polisi maupun masyarakat biasa, jika melakukan kesalahan atau melanggar undang-undang, contohnya seperti melakukan penganiayaan, tetap harus di hukum sesuai hukuman yang berlaku.

Sebagaimana tombak utama penegakan hukum di Indonesia, seharusnya anggota kepolisian dapat memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat guna melaksanakan tujuan hukum yaitu ketertiban dan keadilan.

B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anggota Polri

Mental petugas dalam menegakkan hukum sering menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum. Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Permasalahan yang timbul dari faktor penegakan hukum yaitu

penerapan peran penegakan hukum, upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya untuk menjaga agar keberadaan hukum yang diakui di dalam suatu masyarakat dapat tetap ditegakkan, mental anggota Polri yang tidak seperti yang diharapkan, dapat terlihat bahwa penegakan hukum di Negara ini berada pada kondisi yang tidak baik.

Kurang berperannya Propam dalam penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi (pertimbangan) Kepolisian. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum.

Peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Ketentuan hukum kurang jelas dan tidak tersedianya penjelasan yang memadai bahkan tidak adanya penjelasan sama sekali, akan membuat adanya multi tafsir pada masing-masing pihak dan akan memiliki penafsiran berbeda. Sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diadukan atau dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Adanya beberapa Implementasi hukum dalam tubuh Polri sering menjadikan penegakan hukum ditubuh Polri menjadi tidak memiliki kejelasan. Adanya beberapa jenis proses sanksi seperti Hukuman Tindakan Disiplin, Kode Etik, dan Peradilan Umum, dapat menjadi celah dalam memberikan tindakan dan sanksi bagi anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana.

Kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia mengindikasikan adanya kegagalan aparat-aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Kegagalan penegakan hukum secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan (*unability*) dan ketidakmauan (*unwillingness*) dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya.

Jika hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan, penegakan hukum terhadap peraturan baik disiplin, kode etik dan pidana terhadap anggota

Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak negatif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplin, kode etik, atau tindak pidana masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan hukuman yang diberikan dalam melakukan pelanggaran.

Masyarakat menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polri, terkadang enggan untuk melaporkan ke Pihak propam Polri. Keengganan ini dapat dijadikan salah satu penyebab pihak Propam yang merupakan penegak hukum di Kepolisian tidak memproses laporan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.

Korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota polisi dapat melaporkan kepada Propam. Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masyarakat juga cenderung tidak mau melaporkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polisi kepada Pihak Kepolisian. Setiap masyarakat yang mengalami tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh anggota Polisi, diharapkan dapat datang ke Kantor Kepolisian untuk melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri.

Budaya dalam organisasi Polri seperti yang ada saat ini belum terlalu efektif secara operasional dalam kehidupan Polisi sehari-hari, pengembangan

budaya yang kurang secara terarah dan mengakar kepada kehidupan organisasi. Dan menyebabkan Polisi tidak dapat diharapkan bersikap dan berperilaku yang konsisten dengan visi, misi, kode etik yang dibangun oleh Polri. Propam yang merupakan Penegak Hukum Polisi dianggap kurang kompeten dalam menegakkan hukum. Peraturan sudah baik, namun kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Fungsi Seksi Propam sangat berupaya penting dalam pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, dengan melakukan tugas secara langsung melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran, hal tersebut tentunya dapat mencegah anggota Polri untuk berbuat sewenang-wenang dalam arti Seksi Propam harus lebih tegas dan memberi sanksi yang berat terhadap anggota Polisi yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu apabila Tugas dan tanggungjawab Propam Polri ingin dapat berjalan secara maksimal dan sesuai harapan, maka harus dilaksanakan dan dipedomani berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum. Sedangkan untuk penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai

unsur penilaian pribadi.

Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri serta Pimpinan atau Anjum atau atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.

Guna terciptanya Upaya pencegahan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh anggota Polri maka upaya yang sangat penting terdapat pada Lembaga Kepolisian itu sendiri, lembaga Polri dalam pemilihan calon-calon anggota Polri harus memilih calon anggotanya yang memiliki serta menguasai hukum, memiliki keterampilan teknis yuridis, Berintegritas, Profesional, serta memilih calon Anggota Polri yang Bersih, memiliki komitmen pada keadilan, serta berani dan disiplin.

Upaya lain untuk terciptanya pencegahan terhadap perilaku kesewenang-wenangan yang dilakukan anggota Polri, maka Lembaga Polri harus memiliki komitmen yang kuat serta pemberatan sanksi yang berat terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan, antara lain seperti menerapkan peraturan-peraturan yang telah tertulis di dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Kapolri terkait tentang penjatuhan hukuman atau sanksi harus sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, Penjatuhan hukuman disiplin haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan, dan lembaga Polri harus bisa berupaya untuk meningkatkan pemahaman anggotanya

terhadap peraturan hukum disiplin anggota Polri, serta dalam sebagaimana bahwa Polisi adalah penegak hukum maka Lembaga Polri harus memberi pembinaan hukum, Pemberian teladan ketaatan terhadap hukum, Pembinaan tanggung jawab sosial sebagai warga negara, dan dapat membangun tradisi penegakan hukum disiplin yang benar dan konsekuen untuk menghindari kekecewaan masyarakat kepada setiap anggota Polri.

Dengan kondisi penegakan hukum yang memiliki inisiatif disiplin anggota Polri dan menjadi anggota yang paham hukum serta segan atas sanksi yang diberikan jika melakukan suatu pelanggaran, maka niscaya akan menjadikan tegaknya disiplin anggota signifikan seiring dengan paradigma baru Polri sebagai polisi yang profesional, obyektif, transparan dan akuntabel.